Abstrak

Alternatif baru yang kini banyak diperkenalkan dalam upaya dalampenanganan perkara tindak pidana adalah dengan menggunakan pendekatan*restorative juctice*. Salah satu bentuk mediasi yang dapat diberlakukan adalah dalam bentuk mediasi penal. Mediasi penal ini memiliki potensi yang signifikan untuk diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses penanganan permasalahan hukum dan mengetahui mekanisme penerapan mediasi penal dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dalam hal ini peneliti mengkaji secara normatif mengenai *restorative justice* melalui *mediasi penal* pada orang yang berperkara hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menemukan bahwa penanganan masalah hukum dilakukan dengan cara diversi dalam bentuk mendorong pelaku kejahatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan memberikan kesempatan dengan mengganti kesalahanyang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban serta rekonsiliasi dan penyembuhandalam masyarakat yang dirugikan oleh pelaku tindak pidana. Pelaksanaan mediasi penal dapat terwujud apabila ada kepedulian dan sensitivitas dari aparat penegak hukum yang mempunyai diskresi untuk memberikan alternatif yang lebih baik daripada penjara untuk melindungi kepentingan bersama. Masyarakat juga perlu mendorong terciptanya dialog yang konstruktif dengan penekanan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan perbaikan kerusakan/penderitaan yang telah terjadi.